

Tinjauan ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Santy Fitnawati WN¹, Anisa Nurul Hidayah², Fa'iq³, Tryola Nadia⁴, Sopiati⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

berhubungan dengan artikel, meliputi latar belakang, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah dasar fundamental dalam sistem perpajakan di Indonesia yang mengatur interaksi antara wajib pajak dan pemerintah. Regulasi ini meliputi prinsip-prinsip inti seperti pendaftaran, penentuan, pembayaran, dan penagihan pajak, serta penerapan sanksi untuk pelanggaran administratif. Melalui KUP, pemerintah berusaha membangun sistem perpajakan yang jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Memahami ketentuan ini sangat penting agar wajib pajak dapat menjalankan tanggung jawab perpajakan mereka secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Studi ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, serta beragam referensi akademis dan sumber hukum yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan KUP yang efisien dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak dan memperkuat pendapatan negara di bidang perpajakan. Di samping itu, penerapan prosedur perpajakan yang sederhana dan bertanggung jawab bisa mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber utama untuk mendanai pembangunan nasional.

Kata Kunci

Ketentuan Umum, Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak, KUP, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi negara Indonesia. Lebih dari tujuh puluh persen hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari bidang perpajakan. Hal ini menandakan bahwa kesinambungan pembangunan nasional sangat tergantung pada kepatuhan serta efektivitas sistem pajak. Tanpa adanya sistem yang teratur dan transparan, pencapaian target pendapatan menjadi sulit dan dampaknya langsung dirasakan pada pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial. Perubahan dalam ekonomi, teknologi, dan cara bertransaksi masyarakat berlangsung dengan sangat cepat. Aktivitas bisnis kini tidak hanya terbatas pada perdagangan tradisional, tetapi juga menjangkau ekonomi digital, transaksi internasional, dan model bisnis berbasis platform. Transformasi ini memerlukan sistem perpajakan yang responsif, tegas, dan menjamin kepastian hukum. Sistem yang lama, yang tertutup, rumit, dan sangat bergantung pada petugas pajak, sudah tidak memadai untuk mengawasi jutaan wajib pajak dengan beragam jenis usaha.

Indonesia menghadapi tantangan ini dengan melakukan reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

yang telah diperbarui beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek administrasi, tetapi juga membangun dasar hubungan hukum antara negara dan wajib pajak. Negara mendapat hak untuk memungut pajak, sedangkan wajib pajak menerima perlindungan hukum, hak untuk mengajukan keberatan, dan kepastian dalam prosedur. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi dasar utama dari sistem penilaian mandiri yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki peran yang sangat penting. Mereka wajib untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri.

Direktorat Jenderal Pajak bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Model ini hanya dapat berfungsi dengan baik jika ada aturan yang jelas, prosedur yang sederhana, dan sanksi yang diterapkan dengan konsisten. Masalah terjadi ketika tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Rasio pajak di Indonesia masih di bawah banyak negara lain di kawasan Asia. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka. Beberapa merasa prosedur perpajakan terlalu rumit. Yang lainnya sengaja menghindari pajak karena pengawasan yang lemah atau sanksi yang dianggap tidak memberikan efek jera. Situasi ini mengindikasikan bahwa pemahaman tentang KUP tidak hanya penting bagi petugas, tetapi juga bagi wajib pajak dan masyarakat secara umum. Di samping itu, sengketa perpajakan terus meningkat setiap tahun.

Banyak wajib pajak mengajukan keberatan dan banding karena ketidaktahuan mengenai prosedur dari awal. Hal ini memperpanjang proses administrasi, menambah beban pengadilan pajak, serta menghambat penerimaan negara. Jika ketentuan umum dan tata cara perpajakan dipahami dengan baik, potensi sengketa bisa diminimalisir sejak tahap pelaporan dan pemeriksaan. Oleh karena itu, pembahasan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi sangat penting. Studi ini berguna untuk mengevaluasi bagaimana peraturan KUP mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan fiskus, prosedur administrasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Pemahaman yang kuat dalam aspek-aspek ini dapat mendorong kepatuhan secara sukarela, mengurangi pelanggaran, serta memperkuat fungsi pajak sebagai sumber pendanaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang peran KUP dalam sistem perpajakan di Indonesia. Fokus utama diletakkan pada struktur peraturan, tahapan administrasi pajak, serta hubungan hukum antara wajib pajak dan pihak berwenang pajak. Dengan pemahaman yang lebih sistematis, diharapkan masyarakat

dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan negara dapat memaksimalkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan-bahan tertulis berupa peraturan perundang-undangan perpajakan, gagasan para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep, aturan, dan penerapan KUP dalam sistem perpajakan di Indonesia tanpa melibatkan pengambilan data lapangan secara langsung. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dengan mengumpulkan, membaca, serta menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek hukum, administrasi, dan kepatuhan pajak, serta dibandingkan untuk melihat persamaan dan perbedaan pandangan para ahli. Seluruh bahan yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan normatif dengan menafsirkan isi bahan hukum dan literatur secara sistematis, logis, dan kritis guna menilai kesesuaian antara teori, peraturan, dan praktik administrasi perpajakan, sehingga dapat diketahui efektivitas KUP dalam memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam sistem perekonomian dan pembangunan nasional di Indonesia. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan masyarakat. Selain fungsi penerimaan, pajak juga berperan sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan pengendalian aktivitas ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, merupakan landasan hukum utama dalam penyelenggaraan

administrasi perpajakan di Indonesia. UU KUP mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, prosedur pendaftaran, penghitungan, pembayaran, pelaporan pajak, serta mekanisme penagihan dan penyelesaian sengketa pajak. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut beberapa mekanisme, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Sistem self assessment menjadi sistem yang dominan, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan berlangsung melalui beberapa tahapan atau siklus pajak, yaitu fase self assessment, fase pengawasan, fase sengketa, dan fase penuntasan perselisihan. Dalam setiap fase tersebut, UU KUP memberikan pedoman hukum yang jelas guna menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak dan otoritas pajak

Pembahasan

Pajak memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam perekonomian suatu negara karena berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara, tetapi juga berperan dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perpajakan yang tertata, transparan, dan berkeadilan guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan regulasi hukum yang mampu mengatur mekanisme perpajakan secara sistematis sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan wajib pajak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) beserta perubahan-perubahannya merupakan landasan hukum utama yang mengatur hubungan formal antara negara dan wajib pajak. Undang-undang ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, perhitungan pajak terutang, pembayaran dan penagihan pajak, hingga penyelesaian sengketa perpajakan. Dengan demikian, KUP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak dalam sistem

perpajakan nasional. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, minimnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan, serta kompleksitas prosedur administrasi. Kondisi tersebut menjadikan kajian terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan penting untuk dilakukan guna memahami kontribusinya dalam memperkuat sistem perpajakan serta meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga memiliki fungsi redistribusi, yakni pendapatan yang diperoleh dari pajak dialokasikan kembali untuk membiayai program-program yang mendukung masyarakat kurang mampu, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pajak juga digunakan sebagai instrumen pengendalian perilaku ekonomi, misalnya melalui pengenaan tarif tinggi terhadap rokok dan minuman beralkohol untuk melindungi kesehatan masyarakat, serta penerapan pajak karbon guna menekan emisi gas rumah kaca dan mendorong penggunaan energi ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan dan pengelolaan pajak harus berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi agar tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional pada kelompok tertentu dan memastikan bahwa dana pajak dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan publik.

Penegakan hukum pajak merupakan unsur penting dalam sistem perpajakan, mengingat praktik penghindaran dan penggelapan pajak masih menjadi permasalahan serius, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan seluruh wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks global, kerja sama internasional melalui perjanjian perpajakan diperlukan untuk mencegah pajak berganda serta mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional.

Secara konseptual, pajak didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Echols, 1996). Rachmat Soemitro (1990) menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pengeluaran negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pajak menjadi sumber utama pendanaan pembangunan dan investasi publik.

Fungsi pajak secara umum terbagi menjadi fungsi anggaran (*budgetair*) dan fungsi pengaturan (*regulerend*). Fungsi anggaran menjadikan pajak sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membiayai seluruh pengeluaran negara, termasuk penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sementara itu, fungsi

pengaturan memungkinkan pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen kebijakan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi dan sosial, misalnya melalui penyesuaian tarif, pemberian insentif pajak, atau pengenaan pajak tinggi terhadap barang tertentu. Melalui fungsi ini, pajak dapat dimanfaatkan untuk mendorong investasi, menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mewujudkan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Peraturan ini berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, kewenangan aparat pajak, serta sanksi perpajakan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut beberapa mekanisme, yaitu official assessment system, self assessment system, dan withholding system. Dalam sistem self assessment, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya, sementara Direktorat Jenderal Pajak berperan melakukan pengawasan.

Pelaksanaan kewajiban perpajakan berlangsung melalui beberapa tahapan, meliputi fase self assessment, pengawasan, sengketa, dan penuntasan perselisihan. Dalam fase self assessment, wajib pajak diwajibkan mendaftarkan diri, melakukan pencatatan keuangan, serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Tahap pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan atau penetapan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian. Apabila terjadi perselisihan, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding hingga ke Pengadilan Pajak, yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 juga mengatur secara rinci kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban tersebut antara lain meliputi pendaftaran NPWP, pelaporan usaha, pengisian dan penyampaian SPT secara benar, pembayaran pajak terutang, pembukuan atau pencatatan keuangan, serta pemberian akses dalam proses pemeriksaan. Di sisi lain, wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan banding, memperbaiki SPT, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak, menunjuk kuasa, serta mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

KESIMPULAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh individu atau entitas kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Walaupun tidak diberikan secara langsung,

pajak dipergunakan untuk membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Regulasi mengenai perpajakan yang rinci diatur oleh undang-undang, yang mengharuskan para wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka guna menghindari hukuman atau denda. Pemerintah telah mengeluarkan UU No 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mulai diterapkan sejak 1 Januari 2008. Undang-undang ini baru-baru ini telah mengalami sejumlah perubahan signifikan, di antaranya adalah perpanjangan periode berlakunya sanksi pajak menjadi 5 tahun, integrasi Badan Peradilan Pajak ke dalam peradilan khusus di PTUN, serta penambahan regulasi terkait tindak pidana korupsi. Seluruh perubahan ini menyoroti betapa pentingnya sikap profesional dari petugas pajak. Agar terhindar dari masalah, beberapa hambatan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu segera ditangani. Berbagai tantangan yang penting meliputi penalti yang besar jika wajib pajak mengajukan keberatan atau banding dan keputusan tersebut ditolak atau diterima hanya sebagian.

Terkait hal tersebut, Walaupun berpartisipasi dalam PTUN, pemahaman mengenai lembaga Kasasi masih minim. Selain itu, pembayaran denda yang setara dengan empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayarkan dapat menyelesaikan proses penyidikan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Adi, Suliantoro. (2008). Kajian Terhadap UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Semarang: Universitas Stikubank Semarang.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 974-980.
- Andi. Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Roberto, Charles. (2019). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bali: Universitas Udayana
- Atmiko, Agus Nugroho. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Empiri Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Drian Sutedi. (2013). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- Galuh Tresna, Arika. (2023). Pemberitahuan Tata Cara Perpajakan: Hak dan Kewajiban WP, Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, dan Pengukuhan NPPKP. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(1), 345-346.

- Kanun Jurnal Hukum, 22(2), 215-240. Susunan Dalam Satu Naskah dari UU No VI Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan UU No 28 Tahun 2007 Undang-Undang KUP, Departemen Keuangan RI DirJen Pajak KanWil Jawa Tengah I, 2007. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta
- Rosdiana, H., Tambunan, M. R., & Hifni, I. (2020). Penyempurnaan Hukum Formal Perpajakan Terkait Tata Cara Perpajakan.
- Tumanggor, A. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).